**Analisis Alat Bukti dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penculikan Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd.**

**Abdul Rahman Askah**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

1. **Abstrak**

Perkembangan zaman meningkatkan kejahatan termasuk penculikan anak, sehingga pengawasan dan perlindungan yang ketat oleh orang tua dan pemerintah melalui undang-undang perlindungan anak penting dilakukan. Statistik kejahatan tahun 2018 menunjukkan adanya kasus penculikan anak yang masih mengkhawatirkan di Indonesia, sehingga penegakan undang-undang perlindungan anak harus dilakukan secara efektif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan, termasuk pengobatan, rehabilitasi, dukungan psikososial, dan tunjangan sosial.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan studi kasus dan konseptual untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan penyelidikan bahan hukum, asas hukum, dan ajaran hukum. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mencari bahan hukum melalui analisis kualitatif.

Anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus yang merupakan amanah dari Tuhan. Hak anak harus dilindungi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak mengatur hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Penculikan anak termasuk tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dan prinsip-prinsip hukum. Alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, digunakan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

**Keyword** : Anak, Penculikan Anak, Alat Bukti

*The development of the times has increased crimes, including child kidnapping, so strict supervision and protection by parents and the government through child protection laws are important. Crime statistics for 2018 show that there are still worrying cases of child abduction in Indonesia, so child protection laws must be enforced effectively. Law Number 35 of 2014 regulates legal protection for child victims of abduction, including treatment, rehabilitation, psychosocial support, and social benefits.*

*This journal uses a normative juridical method with a case study and conceptual regulatory approach to address legal issues encountered by investigating legal materials, legal principles, and legal teachings. The literature study method is used to find legal materials through qualitative analysis.*

*Children have an important role as the next generation, which is a mandate from God. Parents, family, community, government, and child protection agencies must protect and guarantee children's rights. The law on child protection regulates children's rights as an integral part of human rights. Kidnapping is a crime punishable by imprisonment. The judge has an important role in determining whether the defendant is guilty or not by considering legal facts and legal principles. Legitimate evidence, such as witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused, is used in court to prove the guilt of the accused.*

***Keyword****: Children, Kidnapping, Evidence*

1. **Pendahuluan**

Pesatnya perkembangan zaman menyebabkan peningkatan sejumlah jenis kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan anak-anak atau bayi masih sangat mungkin menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu pentingnya pengawasan dan perlindungan yang ketat, baik oleh orang tua maupun oleh pemerintah, melalui undang-undang yang ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai tindak pidana yang sering terjadi terhadapnya (Jati, 2017)

Berdasarkan data statistik kejahatan tahun 2018 yang dikutip oleh Suhariyanto (2017) dalam jurnal Wijaya & Subagyo (2017) , kasus penculikan anak di Indonesia masih mengkhawatirkan. Dari tahun 2013 hingga 2016, penculikan anak meningkat drastis, dengan jumlah tertinggi mencapai 2.885 pada tahun 2016. Namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 2.636 kasus. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan undang-undang perlindungan anak dengan benar dan efektif untuk mengatasi masalah ini dengan tepat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 59A dari Undang-Undang tersebut menguraikan perlindungan khusus untuk anak-anak yang diculik. Upaya perlindungan ini meliputi pengobatan segera, termasuk pengobatan, rehabilitasi fisik, psikologis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, anak-anak tersebut mendapatkan dukungan psikososial mulai dari pengobatan hingga pemulihan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu juga diberikan tunjangan sosial. Selain itu, anak-anak ini juga mendapat perlindungan dan dukungan dalam semua proses (Kalo *et al.*, 2023)

Penculikan telah ditetapkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan di atas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan penculikan meliputi perbuatan jual beli anak, mengalihkannya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual. Pelaku kejahatan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun, serta denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (Safitri, 2019)

Banyak pelanggaran hukum yang selalu menjadi perhatian publik, termasuk penculikan anak di bawah umur. Menurut Presiden Komite Nasional Kesejahteraan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, ada empat tujuan umum penculikan, yaitu adopsi ilegal, motivasi finansial, eksploitasi, eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak untuk tujuan tersebut. pelacuran anak (PSK)

Sebagai bagian dari operasi adopsi ilegal, penculikan anak dilakukan oleh sindikat terorganisir jaringan perdagangan manusia. Mereka menargetkan anak-anak di bawah usia satu tahun, dan penculikan anak sering terjadi di tempat-tempat seperti klinik, bangsal bersalin dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) (Suwanto, 2023)

Motif tersebut dibuktikan dengan data jumlah penculikan anak pada tahun 2016 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan jumlah mencapai 112 kasus. Rincian kasus meliputi 32 kasus adopsi ilegal, 27 kasus kerja paksa, 24 kasus prostitusi, dan 29 kasus balas dendam atau tebusan. Pada tahun 2017, dari Januari hingga Maret tercatat 23 kasus penculikan dengan rincian 6 kasus adopsi ilegal, 9 kasus kerja paksa, 4 kasus prostitusi dan 4 kasus prostitusi, balas dendam atau tebusan (Sari, 2018)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan peraturan studi kasus dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori yang terkait dengan penculikan anak. Sementara itu, pendekatan peraturan studi kasus dimanfaatkan sebagai usaha penyelidikan dan pemahaman tentang sebuah topik maupun kejadian yang telah terjadi dengan cara memperoleh data berupa informasi terkait penculikan anak. Pencarian bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, dan analisis kajian yang digunakan adalah analisis kualitatif (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

Anak adalah anugerah yang diinginkan semua pasangan udai sah menjadi menjadi suami istri. Hal tersebut juga termasuk perintah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi, baik secara fisik maupun mental. Sebagai generasi penerus, anak memegang peranan penting di masa depan. Mereka juga merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak dan seluruh masyarakat (Akbar, 2022)

UU Perlindungan Anak mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Wingjosoebroto mengungkapkan, hak asasi manusia merupakan hak yang harus diakui sebagai hak asasi manusia yang melekat pada kodrat manusia, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak akan bisa hidup secara harkat dan layak diperlakukan sebagai manusia. Hak anak juga terkait dengan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi, melaksanakan dan menghormati hak-hak anak. Perlindungan anak merupakan dasar penting untuk membantu anak menghadapi tantangan masa depan (Kalo *et al.*, 2023)

Penculikan telah ditetapkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, sebagaimana disebutkan di atas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan penculikan meliputi perbuatan jual beli anak, mengalihkannya baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual. Pelaku kejahatan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun, serta denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (Safitri, 2019)

Peran hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang menjadikannya pemain kunci dalam setiap persidangan. Akan tetapi, kebebasan hakim untuk menemukan hukum bukan berarti membuat undang-undang, tetapi memperoleh undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, hakim harus mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara tersebut, dengan memperhatikan etika hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan, keamanan, dan ketertiban hukum. Tujuan hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mereka wajib untuk selalu menaati hukum.

Pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan sebuah kasus di depan pengadilan, yang menentukan metode hukum yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Termasuk juga ketentuan mengenai alat bukti yang sah secara hukum yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selama proses persidangan, hakim tidak dapat dengan sewenang-wenang atau seenaknya bertindak untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Nilasari, 2019)

Alat bukti yang diterima atau sah dalam pengadilan yakni alat yang berkaitan dengan perkara atau kasus yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti untuk memberikan keyakinan hakim akan kebenaran suatu tindak pidana yang dilancarkan oleh pelaku atau Terdakwa(Nilasari, 2019) Alat Bukti yang sah ditetapkan dalam regulasi di Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan rincian sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa (Yunanda & Baharudin, 2021)

Kasus yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd. Kronologisnya bermula di hari Selasa, 7 Juli 2015 pukul 11.00 WIB di check-in Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, Alin Septriyana Rahayu binti Dede Sukarna sebagai menginginkan seorang anak dikarenakan ia mengalami keguguran dan bidan memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat memiliki anak lagi.

Usai mendengar prediksi bidan, terdakwa mendengar kabar bahwa Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning sebagai saksi baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki sehingga menyebabkan terdakwa berniat untuk menculik bayi saksi. Lalu Terdakwa yang mengenakan seragam, selendang, dan masker pemda mendatangi rumah saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dengan mengaku sebagai pegawai DinKes Kab Sumedang. Terdakwa memaparkan kepada saksi bahwa bayinya memperoleh dukungan dengan surat keterangan tidak mampu senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dan istrinya tergoda dan berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Terdakwa lalu memberitahu bahwa ia menerima nomor antrian 26 yang kemudian meminta agar anak tersebut ditahan oleh saksi Nani Maryani Binti Aming dengan alasan bahwa anak tersebut akan diperiksa di laboratorium.

Terdakwa menginstruksikan saksi korban Priatna Kurnia Als. Endut Bin Uning dan saksi Nani Maryani Binti Aming berdiri berbaris mengisi formulir menuju ruang dahlia sebelum bayi dirawat. Terdakwa menculik bayi saksi korban dari gedung Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang dan berganti pakaian, membawa bayi dan selimut di Masjid Tegal Kalong. Terdakwa membuang seragam pemda, selendang, masker, gendongan dan selimut bayi ke Sungai Cipeles. Selanjutnya, terdakwa memberitahu suaminya, Tedi Haris Alpian Bin Tata, bahwa ia telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan tinggal di rumah kontrakan. Namun, tersangka dengan cepat ditangkap oleh polisi.

Untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Jaksa Agung menghadirkan bukti-bukti yang sah berikut ini.

1. Keterangan Saksi

JPU memberikan keterangan dari beberapa saksi. Saksi yang diajukan antara lain Usep Hidayat Bin Maman Sudrajat, Priatna Kurnia alias Endut Bin Uning, Nani Maryani Binti Aming, Rani Supriyantini Binti Ato Daryanto, Hendra Supriatna Bin Nanang Sukardi, Iman Budiman Bin A. Rosyid dan Tedi Haris Alpian Bin Tata. Terdakwa juga menghadirkan saksi-saksi yang bisa meringankan, yakni Dana Sutaryana dan Katiyah.

Saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dengan cara-cara tertentu seperti kronologis yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak membantah keterangan tersebut.

1. Surat

Jaksa menghadirkan sejumlah barang bukti antara lain kartu kelahiran dari RSUD Sumedang, akte kelahiran dari RSUD Sumedang, surat perawatan perinatal di rumah dari RSUD Sumedang, surat petunjuk perawatan pasien di rumah setelah mendapat pengobatan dari RSUD Sumedang, dan surat tidak mampu yang diterbitkan oleh Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

1. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya, dalam persidangan, terdakwa juga memberikan informasi bahwa ia telah mencuri seorang bayi. Terdakwa pertama kali memverifikasi kehamilannya dengan bidan pada bulan Oktober 2014, dan bidan mengatakan bahwa terdakwa hamil dengan usia kehamilan 2 minggu. Namun, pada tanggal 22 Februari 2015, terdakwa mengalami keguguran saat usia kehamilan 4 bulan 2 minggu. Terdakwa juga dinyatakan bersalah karena tidak dapat memiliki anak. Setelah keguguran, terdakwa mencoba segala cara untuk mendapatkan anak. Terdakwa mencari informasi di Internet tentang panti asuhan yang dapat diadopsi. Terdakwa langsung percaya mengaplikasikan internet karena pernah mencari nasehat dari orang lain yang sudah berhasil. Namun, upaya terdakwa untuk menerima bayi tersebut melalui panti asuhan tidak berhasil.

1. **Kesimpulan**

Anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus dan merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak anak harus dilindungi, dijamin, dan dihormati oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak mengatur hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Penculikan anak termasuk dalam tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara. Peran hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sangat penting, namun hakim harus mempertimbangkan fakta hukum dan mematuhi prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan. Alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd menjadi acuan dalam menganalisis penggunaan alat bukti dalam penyelesaian kasus penculikan anak.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI *Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.* <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>/

Jati, Leonardo (2017) Kedudukan Saksi Yang Mempunyai Hubungan Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Penculikan Anak/Bayi. *Verstek, Vol. 5, No. 3.* <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33548>

Wijaya, Ermadi Satriya & Subagyo, Teguh (2017) Analisis Bukti Digital Pada Random Access Memory Android Menggunakan Metode Live Forensic Kasus Penculikan Anak. *Jurnal : Media Pratama, Vol. 11, No. 1.* <https://jurnal.inf.co.id/index.php/jurnalmediapratama/article/view/35/>

Kalo, S., Ablisar, Madiasa & Ekaputra, Mohammad (2023) Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan. *Locus Journal Of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 2.* <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/148/>

Safitri, Devi Lia Nindi (2019) *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).* Published thesis, Lampung : Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/58353/>

Akbar Kordisa Suwanto, Akbar (2023) *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak Dibawah Umur.* Undergraduate thesis, Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. <http://repository.upnjatim.ac.id/10818/>

Sari, Putri Kartika (2018) *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/PID.SUS/2014/PN.PSP)* Published thesis, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. <https://core.ac.uk/download/pdf/154750344.pdf>

Nilasari, Annisa (2019) Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif. *Verstek, Vol. 7, No. 1.* <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/30036>

Akbar, Ihsanudin Sultan (2022) *Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dalam perspektif hukum pidana Islam.* Undergraduate (S1) thesis, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18446/>

Yunanda, S., B, E., & Baharudin. (2021) Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara. *Iblam Law Review, 1(3), 22–44.* https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.25